



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

3. Penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang Dikelola Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
3. Surat Pertanggungjawaban Tahap I untuk rekomendasi Tahap II dan SPJ Tahap II untuk Rekomendasi Tahap III.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya.
2. Jika berkas sesuai persyaratan, petugas pelayanan memberikan berkas kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa memeriksa dan memverifikasi berkas yang telah lengkap dan selanjutnya memaraf surat rekomendasi.
4. Surat rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf.
5. Surat rekomendasi kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani. Jika Camat berhalangan maka surat dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau Kasi Pemerintahan Desa.
6. Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani distempel.
7. Surat Rekomendasi diserahkan kepada Petugas Pelayanan.
8. Petugas pelayanan menyerahkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana ke Pemohon



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengajuan Dana yang Dikelola Desa

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.